TUGAS POKOK SKPD KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

1) CAMAT

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kecamatan, meliputi Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Perekonomian;
- 2. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan;
- 3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
- 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan;
- 6. Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja Kecamatan;
- 7. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsi;
- 8. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
- 9. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;
- 10. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas;
- 11. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
- 12. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 13. Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan pemberdayaan masyarakat;
- 14. Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan perekonomian;
- 15. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan;
- 16. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- 17. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- 18. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 19. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 20. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 21. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;

- 22. sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- 23. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 24. Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 25. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
- 26. Melaksanakan Tugas lain sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 27. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) SEKRETARIS KECAMATAN

- 1. Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;
- 2. Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra Kecamatan;
- 4. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- 5. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- 6. Merumuskan dan Menetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan Kecamatan;
- 8. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program utnuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- 10. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan Program Kerja Kecamatan;
- 12. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
- 13. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga, maupun sarana dan prasarana;

- 14. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 16. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 19. tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3) KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

- Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- 4. Menyusun rencana kebutuhan barang;
- 5. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan;
- 6. Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas;
- 7. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
- 8. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
- 9. Menyusun laporan keuangan;
- 10. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK, KARPEG, KARIS/KARSU,TASPEN, BAPEGTARUN;
- 11. Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
- 12. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
- 13. Melaksanakan administrasi barang dan aset;
- 14. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian:
- 15. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- 16. Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan unit-unit
- 17. Menyusun Analisis Jabatan Dinas;
- 18. Menyusun Analisis Beban Kerja Dinas;
- 19. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 20. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja

- 21. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, Keuangan dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 22. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
- 23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- 24. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

4) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

- 1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- 5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
- Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- 7. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- 8. Menyiapkan bahan Pengawasan Melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja;
- 9. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
- 11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- 14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

5) KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
- Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa agar tertib administrasi;
- 8. Menyelenggarakan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa serta perangkat-perangkatnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan dan menyiapkan alternative pemecahan masalah mengacu kepada peraturan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- 13. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 14. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 15. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 16. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 18. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

6) KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;

- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
- 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- 7. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8. Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di wilayah kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 9. Menyiapkan bahan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangundangan lainnya diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- 12. Mengevaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan laporan untuk penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan;
- 13. Melaksanakan pembinaan terhadap Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- 14. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 16. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 19. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

7) KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- 7. Menyiapkan bahan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai peraturan dan kondisi kemasyarakatan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- 8. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lomba Desa sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- 9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- 10. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan pembangunan desa;
- 12. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan di Desa;
- 14. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 16. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 19. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

8) KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- 2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- 7. Menyiapkan bahan koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- 8. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olahraga;
- Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- 10. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 11. Melakukan urusan umum yang meliputi pendataan kekayaan dan inventaris desa, pemeliharaan kebersihan serta sarana dan prasarana umum:
- 12. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
- 13. Menyiapkan bahan Koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Desa sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
- 14. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan sesuai prosedur agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- 15. Memantau dan mendata penyaluran bantuan raskin dan pelaksanaan program kesejahteraan social sesuai prosedur agar berjalan optimal;
- 16. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 17. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 18. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 20. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

9) KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian;

2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;

3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;

4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;

fasilitasi kerjasama desa dalam 7. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan ekonomi;

8. Melakukan Pendataan usaha-usaha masyarakat;

9. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap usahausaha masyarakat desa;

10. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap kerjasama desa;

11. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perusahaan Desa;

12. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDES;

13. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan pembentukan BUMDES dan Perusahaan Desa;

14. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi Kerjasama desa;

15. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa;

fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 16. Menyiapkan bahan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perekonomian di wilayah kecamatan;

17. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;

18. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

19. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

20. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;

22. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.